



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Mei 2018

Nomor : 27 /S/VII-XVIII/05/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas  
Pertanggungjawaban Penerimaan dan  
Pengeluaran Bantuan Keuangan DPP  
Partai Kebangkitan Bangsa dari  
APBN TA 2017.

Kepada Yth.  
Ketua DPP  
Partai Kebangkitan Bangsa  
di  
Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari APBN TA 2017 pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan tujuan untuk menilai apakah seluruh bantuan keuangan yang disalurkan Kementerian Dalam Negeri kepada partai politik telah seluruhnya diterima dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2017 pada DPP Partai Kebangkitan Bangsa telah sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Banparpol.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**



Anggota V

H. Isma Latun, M.T.

**Tembusan Yth:**

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
5. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK;
6. Inspektur Utama BPK; dan
7. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PADA DPP PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DI JAKARTA**

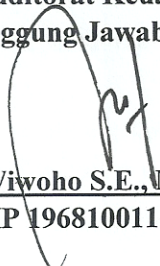
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (APBN TA 2017) pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) di Jakarta.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan panduan pemeriksaan yang ditetapkan BPK.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2017 pada DPP PKB telah sesuai dengan peraturan perundangan yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Banparpol.

Jakarta, Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
Auditorat Keuangan V.A  
Penanggung Jawab Pemeriksaan**

  
**Y-Hari Wiyoho S.E., M.M., Ak., CA.**  
**NIP 196810011996031003**

## **BAGIAN I**

### **UMUM**

#### **1. Dasar Pemeriksaan**

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

#### **2. Tujuan Pemeriksaan**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari APBN TA 2017 dengan ketentuan yang berlaku.

#### **3. Lingkup Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol pada DPP PKB TA 2017, yang bersumber dari dana bantuan APBN, tidak termasuk keuangan partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang sah menurut hukum.

#### **4. Standar Pemeriksaan**

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

#### **5. Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam bentuk pemeriksaan kepatuhan. Pemeriksa dapat melakukan konfirmasi, wawancara, pengujian dokumen, atau prosedur pemeriksaan lainnya sesuai dengan SPKN yang berlaku dan pedoman lain yang ditetapkan BPK. Penarikan simpulan akhir hasil pemeriksaan dilakukan atas kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan.

#### **6. Sasaran Pemeriksaan**

Sasaran pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol adalah:

- a. Kesesuaian nomor rekening kas umum partai politik atau rekening partai politik penerima bantuan keuangan;
- b. Kesesuaian jumlah Banparpol yang dipergunakan dan dilaporkan di dalam laporan pertanggungjawaban dengan jumlah Banparpol yang disalurkan dari Pemerintah;
- c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban lengkap dan sah; dan
- d. Kepatuhan penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

## 7. Kriteria Pemeriksaan

- a. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Panduan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## 8. Gambaran Umum Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Sumber keuangan partai politik yaitu iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan keuangan dari APBN. Bantuan keuangan tersebut diberikan setiap tahun anggaran kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR dimana jumlah bantuan dihitung secara proporsional berdasarkan perolehan suara masing-masing partai politik.

Sehubungan dengan penerimaan bantuan keuangan tersebut, Pengurus partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan dari APBN yang dikelolanya kepada BPK secara berkala satu tahun sekali untuk diperiksa. Pengurus partai politik mengelola bantuan keuangan untuk digunakan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Proporsi penggunaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat paling sedikit sebesar 60% dari dana yang diterima.

Penjelasan terkait Pengurus PKB dan perhitungan Banparpol dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. SK DPP partai politik

Pengesahan pengurus DPP PKB ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019.

### b. Struktur organisasi partai politik

Struktur organisasi DPP PKB berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019, DPP meliputi antara lain Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

### c. Perolehan suara partai politik

Hasil penghitungan suara sah pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 574/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 28 September 2014 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Perolehan suara dan kursi DPP PKB adalah 11.292.151 suara dengan jumlah sebanyak 47 kursi.

d. Perhitungan bantuan keuangan partai politik

Perhitungan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik TA 2017 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 213.05-464 Tahun 2017 tanggal 2 Agustus 2017 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPR-RI Hasil Pemilu Tahun 2014 untuk Tahun Anggaran 2017. Nilai bantuan keuangan untuk DPP PKB berdasarkan lampiran peraturan tersebut adalah sebesar Rp1.219.552.308,00 (11.292.151 suara x Rp108,00).

e. Pejabat partai politik

Pejabat DPP PKB berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-08.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Periode Tahun 2014-2019, DPP PKB meliputi antara lain:

|                     |   |                        |
|---------------------|---|------------------------|
| Ketua Umum          | : | H.A. Muhaimin Iskandar |
| Sekretaris Jenderal | : | H. Abdul Kadir Karding |
| Bendahara Umum      | : | Eko Putro Sandjoyo     |

9. Batasan Pemeriksaan

Sumber dana partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN. BPK hanya melaksanakan pemeriksaan atas dana bantuan keuangan yang berasal dari APBN sesuai dengan laporan pertanggungjawaban Banparpol, Surat Representasi Manajemen dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

## BAGIAN II

### HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, terdapat kesesuaian dalam pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol pada DPP PKB TA 2017 dengan peraturan yang terkait dengan Banparpol sebagai berikut:

1. DPP PKB telah menerima Banparpol dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp1.219.552.308,00 melalui Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0329940442 atas nama DPP PKB pada tanggal 10 Oktober 2017 dengan satu kali penerimaan.
2. Jumlah bantuan keuangan yang diterima DPP PKB sesuai dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri sebesar Rp1.219.552.308,00. Nilai bantuan tersebut sama dengan bantuan yang ditransfer oleh Kemendagri ke rekening DPP PKB pada BNI nomor rekening 0329940442 atas nama DPP PKB sebesar Rp1.219.552.308,00 sesuai bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 171331303029762 tanggal 10 Oktober 2017.
3. DPP PKB telah mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol sebesar Rp1.221.941.730,00. Nilai yang dipertanggungjawabkan tersebut melebihi nilai bantuan keuangan yang telah diterima DPP PKB sebesar Rp1.219.552.308,00.

Atas bantuan keuangan yang diterima DPP PKB sebesar Rp1.219.552.308,00, bantuan keuangan tersebut telah dipertanggungjawabkan dengan lengkap dan sah sebesar Rp1.221.941.730,00, yang terdiri dari:

- a. Pendidikan politik sebesar Rp744.008.388,00 dipergunakan untuk kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya dengan 199 bukti.
- b. Operasional sekretariat sebesar Rp477.933.342,00 yang terdiri dari:
  - 1) Kegiatan Administrasi Umum sebesar Rp82.314.745, terdiri dari:
    - a) Keperluan ATK sebesar Rp48.905.600,00 dengan 96 bukti; dan
    - b) Rapat internal sekretariat sebesar Rp33.409.145,00 dengan 44 bukti;
  - 2) Kegiatan Langganan Daya dan Jasa sebesar Rp265.433.351,00, terdiri dari:
    - a) Telepon dan Listrik sebesar Rp248.024.501,00 dengan 68 bukti.
    - b) Jasa Pos dan Giro sebesar Rp3.031.350,00 dengan 72 bukti; dan
    - c) Surat menyurat sebesar Rp14.377.500 dengan 10 bukti.
  - 3) Pemeliharaan Data dan Arsip sebesar Rp116.600.046,00 dengan 102 bukti;
  - 4) Pemeliharaan Peralatan Kantor sebesar Rp13.585.200,00 dengan 66 bukti.
4. DPP PKB telah menggunakan Banparpol dengan memprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

Hal-hal tersebut sesuai dengan:

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada:

- a. Pasal 34 ayat (3a) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat; dan
  - b. Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik dikelola melalui rekening kas umum partai politik.
2. PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada:
- a. Pasal 9 yang menyatakan,
    - 1) ayat (1) bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat; dan
    - 2) ayat (2) selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik;
  - b. Pasal 11 yang menyatakan bahwa kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berkaitan dengan:
    - 1) Administrasi umum;
    - 2) Berlangganan daya dan jasa;
    - 3) Pemeliharaan data dan arsip; dan
    - 4) Pemeliharaan peralatan kantor.
3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Panduan Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik pada:
- a. Pasal 24 pada ayat (1) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik;
  - b. Pasal 27 yang menyatakan bahwa kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berkaitan dengan:
    - 1) Administrasi umum;
    - 2) Berlangganan daya dan jasa;
    - 3) Pemeliharaan data dan arsip; dan
    - 4) Pemeliharaan peralatan kantor.;
  - c. Pasal 28 yang menyatakan bahwa partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan DPP PKB TA 2017 dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Banparpol yang bersumber dari APBN TA 2017 telah memadai.

Ketua DPP PKB menyatakan sepakat atas hasil pemeriksaan BPK.